



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id laman : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1286 /DT/2014

TENTANG

TIM PROMOTOR, PENGUJI DAN PENGUJI TAMU PADA UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan ujian terbuka promosi Doktor Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2014/2015, dipandang perlu menetapkan Tim promotor, penguji dan penguji tamu pada ujian tersebut ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 432/UN.17.4.35.14/OT/2014, tanggal 9 September 2014 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014 ;
8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
9. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
12. DIPA-RKAKL Universitas Mulawarman Tahun 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415165/2014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim promotor, penguji dan penguji tamu pada ujian terbuka promosi Doktor Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2014/2015, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : Tim promotor, penguji dan penguji tamu diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2014, anggaran Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak bulan Agustus 2014 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 September 2014^h



Rektor,

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendikbud. RI di Jakarta;
2. Sesjen. Kemdikbud. RI. di Jakarta;
3. Irjen. Kemdikbud. RI di Jakarta;
4. Dirjen. DIKTI Kemdikbud. RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I dan II Universitas Mulawarman;
6. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman;
7. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 1286 /DT/2014, tanggal 15 September 2014

Tentang : Tim Promotor, Penguji Dan Penguji Tamu Pada Ujian Terbuka Promosi Doktor
Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2014/2015

Nama Mahasiswa Sudrajat NIM. 0803010030

Tanggal Ujian 23 Agustus 2014

No.	Nama	Jabatan	Asal PT
1.	Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc.	Promotor Utama	Universitas Mulawarman
2.	Dr. Djumali Mardji, M.Agr.	Promotor Pendamping I	Universitas Mulawarman
3.	Dr. Irawan W. Kusuma, M.Agr.	Promotor Pendamping II	Universitas Mulawarman
4.	Prof. Dr.Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.	Penguji I	Universitas Mulawarman
5.	Prof. Dr.Lambang Subagiyo, M.Si.	Penguji II	Universitas Mulawarman
6.	Prof. Dr.Enos Tangke Arung, M.P.	Penguji III	Universitas Mulawarman
7.	Prof.Dr. Ichrar Asbar, M.S.	Penguji Tamu	Universitas Mulawarman
8.	Prof.Dr. Krishna Purnawan Candra, M.S.	Penguji Tamu	Universitas Mulawarman
9.	Prof.Dr. Dwi Nugroho	Penguji Tamu	Balitbangda Provinsi Kaltim
10.	Dr.Ir. Suyadi, M.S.	Penguji Tamu	Universitas Mulawarman

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 September 2014



Rektor,

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001



RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat: Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaru. Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1950 /SK/2019

TENTANG

PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR (UJIAN TERBUKA) MAHASISWA
ATAS NAMA RUSTAM BARAQ NOOR NIM. 1204017031 PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 079/TD/2019, tanggal 09 Juli 2019 telah ditetapkan Penguji Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) Mahasiswa atas nama Rustam Baraq Noor NIM. 1204017031 Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 1325/UN17.4/KP/2019, tanggal 09 Juli 2019 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1141/KP/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR (UJIAN TERBUKA) MAHASISWA ATAS NAMA RUSTAM BARAQ NOOR NIM. 1204017031 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Penguji Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) Mahasiswa atas nama Rustam Baraq Noor NIM. 1204017031 Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penguji Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Kehutanan melalui Remunerasi Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 09 Juli 2019.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Juli 2019



 REKTOR, Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 6212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 157/SK/2019
 TENTANG
 PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR (UJIAN TERBUKA)
 MAHASISWA ATAS NAMA RUSTAM BARAQ NOOR NIM.
 1204017031 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN
 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.	Ketua Sidang
2.	Prof. Dr. Marjenah, M.P.	Promotor Utama
3.	Prof. Dr. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr	Co. Promotor I
4.	Dr. Paulus Matius, M.Sc.	Co. Promotor II
5.	Prof. Dr. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc	Penguji I
6.	Prof. Dr. Marlon I. Aipassa, M.Agr	Penguji II
7.	Dr. Djumali Mardji, M.Agr.	Penguji III
8.	Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D	Penguji Tamu
9.	Ir. Suyadi, M.S., Ph.D	Penguji Tamu
10.	Dr. Ali Mustofa, S.E., M.M	Penguji Tamu
11.	Dr. Wiwin Suwinarti, S.Hut., M.P.	Koordinator Prodi S3
12.	Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc	Sekretaris Prodi S3

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 25 Juli 2019

Rektor,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIDN 96212311991031024